



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 0038 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6292.1-2003 MENGENAI  
PERANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA - KESELAMATAN -  
BAGIAN 1 : PERSYARATAN UMUM, SEBAGAI STANDAR WAJIB**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, perlu memberlakukan SNI 04-6292.1-2003 mengenai Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 1 : Persyaratan umum, sebagai Standar Wajib;**

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);**
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4469);**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4020);**
- 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;**

**Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 31/KEP/BSN/09/2003 tanggal 30 September 2003;**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6292.1-2003 MENGENAI PERANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA – KESELAMATAN – BAGIAN 1: PERSYARATAN UMUM, SEBAGAI STANDAR WAJIB.

Pasal 1

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-6292.1-2003 mengenai Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 1 : Persyaratan umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebagai Standar Wajib.

Pasal 2

SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku untuk peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya yang SNI mengenai persyaratan khususnya telah diberlakukan wajib.

Pasal 3


Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1750 K/30/MEM/2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2001 mengenai Keselamatan pemanfaat listrik untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya Bagian 1 mengenai Persyaratan umum sebagai standar wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2005

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 0038 TAHUN 2005  
TANGGAL : 15 September 2005

STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6292.1-2003

MENGENAI

PERANTI LISTRIK RUMAH TANGGA  
DAN SEJENISNYA – KESELAMATAN – BAGIAN 1 : PERSYARATAN UMUM